

ZAKAT PRODUKTIF DI PERKANTORAN BUMN: Studi Kasus di PT. Arun Kota Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam

Marpuah

(Peneliti Balai Penelitian Agama Jakarta, Email: hjmarpuah@gmail.com)

Abstract

The development of zakat practices in Indonesian Islam at the last two decades has shown that this religious obligation has gradually been transforming from as merely religious matter shifting to economic factor as well. This study examines the actual practices of zakat among zakat payers (muzakki) took places in a state company, that is PT.Arun Lhokseumawe, North Aceh. For this purpose, a field research was carried out to this company that has established a zakat institution. This study uncovers that the empolyers of this company decided that Muslim employees should deduct 2,5 per cent for the monthly salary for the zakat. Further, the 'āmil of zakat distributed the collected revenue to the zakat recipients (mutahiq) which are for education, public facilities such as mosques, living cost of the poor, health care, small-scale-business investment and adminisntrative expanses. In other words the collected revenue was not only distributed for the consumtive purposes, but was also for productive matters. However, the distribution of the revenue was still mainly for the consumtive purposes.

Key Words: 'Āmil zakat, muzakki, mustahiq, zakat produktif

PENDAHULUAN

Perintah membayar zakat sudah tertuang dalam Alquran yang disampaikan oleh Allah secara berulang-ulang dalam surat yang berbeda-beda yaitu ada 44 ayat. Semua ayat tersebut memerintahkan kepada umat muslim untuk menunaikan zakat. Diantaranya ada dalam surat al-Baqarah:43 yang menyatakan agar manusia mendirikan shalat dan membayar zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Surat al-Tawbah:103 yang menegaskan bahwa adanya perintah mengambil zakat dari sebagian harta yang diberikan Allah kepada manusia karena dengan zakat itu akan dapat membersihkan dan mensucikan diri. Sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui. Selain itu pentingnya zakat sebagai sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan, dan kedhu'afaan. Sebab kefakiran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap umat muslim yang beriman untuk membayarkan zakat

dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya.

Pengelolaan zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang sudah ada ditingkat Propinsi, Kabupaten, maupun Kecamatan. Pemerintah juga telah mengukuhkan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti LAZ Dompot Dhuafa, Republika, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Muhammadiyah dan sebagainya. Selanjutnya UU No. 38 tahun 1999 ini diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun kenyataannya pengelolaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat belum menunjukkan kemajuan yang berarti seperti yang diharapkan. Lembaga amil zakat belum terlaksana secara optimal karena masih lemahnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat dan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang zakat kepada masyarakat. Sehingga zakat sampai saat sekarang ini belum maksimal memberikan

kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Kenyataan yang memprihatinkan tersebut dapat dimaklumi bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa zakat jarang sekali memperoleh tempat untuk dibahas atau dijadikan materi utama dakwah. Padahal sesungguhnya zakat mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dalam kehidupan sosial ekonomi umat (Departemen Agama RI 2002:148). Oleh karena itu, perlu ditindak-lanjuti dengan gerakan sosialisasi pengelolaan zakat secara lebih intensif dan diikuti dengan keteladanan para pejabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat (Departemen Agama RI 2002:21).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal di antaranya: (1) pemahaman terhadap fiqh zakat, (2) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, (3) kurangnya kesadaran umat untuk berzakat, (4) pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional, (5) belum tersosialisasikannya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (6) belum optimalnya kinerja lembaga pengelolaan zakat, dan (7) belum seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat. Lembaga-lembaga maupun instansi yang lainnya, pada umumnya belum merata mencapai kepada pendayagunaan yang sifatnya produktif, tetapi masih bersifat konsumtif (Marpuah 2004).

Zakat Produktif adalah cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. sedangkan zakat

komsumtif adalah pemberian zakat yang habis pakai oleh penerima zakat.

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan pengelolaan zakat produktif ini adalah PT Arun (LNG) Lhokseumawe yang berada di Kabupaten Aceh Utara. PT Arun LNG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri pengolahan gas alam cair yang didirikan sejak tahun 1974. Perusahaan ini sudah melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif sejak tahun 1999 dengan dasar surat General Manager no: GM/144 tertanggal 7 April 1999 mengenai zakat penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa PT Arun sudah mengelola zakat secara produktif dan konsumtif. Melalui makalah ini akan diuraikan hasil penelitian pengelolaan zakat produktif oleh PT Arun.

KONSEP ZAKAT PRODUKTIF

Zakat berasal dari bahasa Arab, zakat artinya membersihkan, berkembang dan memuji. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syaratnya, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu sampai nisabnya, mengamalkannya sebagian hartanya melalui infaq dan shadaqah.

Esensi yang paling mendasar dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta seperti tersebut dalam Alquran surat al-Tawbah:103; Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dari mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu menjadi

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi mengetahui. Selain itu pentingnya zakat sebagai sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan, dan kedhu'afaan. Sebab kefakiran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran.

Menurut Manan, zakat mempunyai enam prinsip. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan, yaitu membayar zakat tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga orang yang bersangkutan sebelum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya. Kedua, pemerataan, kemakmuran dan keadilan merupakan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Ketiga, produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar dan harus dibayar karena menit tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Keempat, nalar (*reason*), mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup serta penderitaannya. Kelima, kebebasan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat rohani serta jasmaninya yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan kepentingan beragama. Keenam, etik dan kewajaran bahwa zakat tidak akan dipungut semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan misalnya karena pungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita (Ramulyo 2006:133).

Zakat dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat Produktif adalah cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga pada akhirnya tidak lagi menjadi mustahik (penerima zakat), akan tetapi menjadi muzakki (pemberi zakat).

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Bagi pemilik harta yang telah mencapai nisab yang ditentukan dan telah sampai waktunya wajib mengeluarkan zakat menurut ketentuan ajaran agama Islam. Sedangkan Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, yang termasuk pada delapan asnaf yakni: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan musafir (Departemen Agama RI 2002:370).

Zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan ruh dan tujuan syara', tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif serta sesuai dengan pesan syariat. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pada akhirnya nanti diharapkan tidak lagi menjadi mustahik (penerima zakat), akan tetapi menjadi muzakki (pemberi zakat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melibatkan seluruh anggota

Badan Dakwah Islam khusus Zakat (Bazis) PT Arun. Ada sembilan orang yang menjadi responden dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan survey, wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile PT. Arun

Kilang LNG PT. Arun dimiliki dan dibangun oleh Pertamina di Blang Lancang, Lhokseumawe, Daerah Istimewa Aceh yang terletak di Pantai Utara Sumatera. Lokasi tersebut dipilih mengingat kemudahan sarana transportasi laut dan dekat dengan ladang gas Arun sehingga biaya dapat ditekan sekecil mungkin. Keputusan untuk membangun kilang LNG Arun dibuat setelah ditemukannya salah satu sumber gas terbesar di dunia pada tahun 1971 oleh Mobil Oil Indonesia Inc, mitra usaha Pertamina atas dasar kontrak bagi hasil.

Keberhasilan PT. Arun telah terkenal luas dan saat ini kilang LNG Arun merupakan salah satu sarana pengolahan LNG terbesar di dunia. Karena LNG memiliki peranan yang besar bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Maka PT.Arun NGL Co, dihadapkan pada berbagai tantangan. Diantara tantangan–tantangan tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi mutakhir, pertumbuhan dalam persaingan pasar, tanggap dalam memenuhi tuntutan operasi dengan tingkat keamanan dan keselamatan kerja yang tinggi. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan produksi, serta peningkatan kehandalan operasi kilang. Program tersebut dimaksudkan untuk mendidik karyawan, juga semua pihak yang terlibat dalam usaha peningkatan kesadaran keselamatan kerja dan membuat keselamatan kerja sebagai falsafah hidup mereka.

Konsep ini terbukti telah berhasil mempertahankan tingkat keselamatan kerja yang sangat baik. Pada tahun 1994, PT.Arun telah menerima Pedang Kehormatan yang ke-10 dari British Safety Council dan Penghargaan Keselamatan Kerja lainnya dari Badan-badan Keselamatan Kerja Internasional, yang tidak hanya dinilai dari jumlah kecelakaan tapi juga atas dasar swaperiksa yang dilaksanakan sendiri oleh Pimpinan perusahaan. PT. Arun juga sangat berkepentingan menjaga kelestarian lingkungan daerah operasinya dengan teknologi mutakhir. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan sistem pengendalian limbah yang sejak semula telah dipadukan ke dalam sistem operasi kilangnya. Demikian pula halnya di bidang lingkungan, PT. Arun NGL Co dinilai sebagai salah satu industri yang sangat memperhatikan lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan lingkungan ‘Sahwali Award’ dari Pusat Informasi dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia (PIPLI) pada November 1991.

PT. Arun NGL Co. dalam program pengembangan masyarakat berupaya secara konsepsional dan terencana mengarahkan program pengembangan masyarakat dengan memprioritaskan pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, pemuda, olah raga, dan budaya. Realisasi program pengembangan masyarakat, antara lain pembangunan jalan raya sepanjang 240 km, bantuan pengadaan dosen terbang untuk Fakultas Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala, membangun penambahan ruang-ruang belajar TK, SD, SMP, SMA, MIN, dan MIS, di Kabupaten Aceh Utara, membangun pasar di desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Dua, membantu pengadaan bahan-bahan bangunan dalam usaha menstimulasi semangat gotong royong untuk membangun

Masjid, Balai Pengajian, Pesantren, di Kabupaten Aceh Utara maupun di Daerah Istimewa Aceh. Membangun Balai Kesehatan Rakyat, dan mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga, kebudayaan, dan aktivitas generasi muda lainnya.

PT. Arun dalam menjalankan aktivitas keagamaan melalui Badan Da'wah Islam (BDI), mulai bergerak pada tahun 1999. Sebagai sumber dana dalam pengelolaan zakat ini adalah termasuk zakat profesi dari seluruh jumlah karyawan di PT. Arun sekitar 2000 orang karyawan dan saat ini sudah mengurangi jumlah karyawan hanya sekitar 500 orang. Dengan perbedaan jumlah karyawan mulai tahun 2007 tentunya, sumber dana zakat pun berkurang, oleh karenanya ditambah dengan Infaq dan Shadaqoh. Infaq dan Shadaqoh ini didistribusikan pada saat perayaan hari besar Islam (PHBI), seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari bersejarah dalam Islam.

Masjid Istiqomah PT. Arun di samping sebagai Sarana peribadatan bagi Pegawai PT. Arun khususnya, dan masyarakat sekitar pada umumnya, juga difungsikan sebagai wadah dalam melakukan kegiatan keagamaan yang sudah terprogram dalam kepengurusan BDI. Lokasi Masjid memang agak berjauhan dengan PT. Arun tetapi berada di Komplek Perumahan Pegawai PT. Arun. Untuk pelaksanaan Sholat dalam waktu jam kerja, pegawai PT. Arun melakukan sholat di Mushalla Main Office PT. Arun NGL, yang berlokasi di dalam lingkungan Kantor PT Arun itu sendiri, juga difungsikan sebagai Sekretariat BDI PT.Arun. Dengan demikian PT. Arun memiliki dua sarana tempat peribadatan,yang pertama Masjid Istiqomah difungsikan untuk Pegawai dan umum dalam menjalankan aktivitas ibadahnya, kedua khusus untuk kegiatan ibadah para pegawai dan aktivitas keagamaan yang sifatnya insidental.

Pengelolaan Zakat Badan Dakwah Islam PT. Arun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZIS Badan Dakwah Islam PT. Arun dilaksanakan dengan dua pola utama yaitu berdasarkan bidang sasaran sesuai dengan obyektif dan berdasarkan pada delapan senif dengan berpedoman pada hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Dana zakat yang diterima oleh BAZIS BDI PT.Arun adalah berasal dari hasil potongan langsung zakat gaji sebesar 2,5% dari setiap gaji/penghasilan yang diperoleh karyawan dan karyawan Muslim PT.Arun melalui bagian keuangan (Prayroll) dan kemudian di transfer ke rekening BAZIS di Bank Mandiri kantor kas Main Office Blang Lancang. Pemotongan zakat gaji sebesar 2,5 % didasarkan atas surat General Manager (GM) PT. Arun No. GM/144 tertanggal 7 April 1999 mengenai zakat penghasilan.

Sasaran penyaluran zakat oleh BAZIS BDI PT. Arun terutama sekali untuk para mustahik yang ada di desa-desa sekitar kilang dan unit-unit pendukung produksi PT. Arun. Seterusnya diperluas untuk desa-desa lain sekitar Lhokseumawe dan Aceh Utara juga di seluruh Nangro Aceh Darussalam, bahkan sampai ke seluruh pelosok Nusantara seperti bantuan bencana alam sarana Ibadah dan lain-lain.

Penyaluran zakat oleh BAZIS BDI PT. Arun dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan data hasil survey langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Tim dari BAZIS BDI PT. Arun (4 orang) dan berdasarkan proposal yang masuk ke BDI PT.Arun yang telah di cek kebenarannya oleh petugas BAZIS. Untuk lebih efektif dan kelancaran tugas BAZIS juga telah membuat kerja sama antara lain dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rahmah Hijrah Agung untuk

menyalurkan bantuan modal usaha kecil dalam bentuk dana bergulir (*revolving fund*). Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit PMI dan beberapa Dokter Spesialis di Lhokseumawe juga dengan Rumah Sakit Jantung Banda Aceh untuk menangani bantuan pengobatan kepada fakir miskin.

Prinsip penyaluran zakat oleh BAZIS BDI PT. Arun adalah mengutamakan pada pemberdayaan atau bantuan produktif seperti pendidikan, Modal Usaha kecil, peningkatan harkat dan martabat kaum dhuafa melalui bantuan rumah sederhana yang sehat dengan tidak mengabaikan juga pada bantuan yang bersifat konsumtif seperti bantuan santunan untuk orang-orang jompo, orang sakit, bencana alam, paket lebaran/paket hari raya dan lain-lain.

Pengeluaran zakat diberikan dalam bentuk (1) beasiswa pendidikan (2) pembangunan sarana pendidikan dan tempat ibadah seperti pesantren dan tempat ibadah di seluruh Aceh, (3) pembangunan dan rehab rumah dhuafa, (4) modal Usaha Kecil, (5) pengobatan fakir miskin, (6) santunan hidup, dan (7) biaya operasional. Koreksi Bank Total seluruh pengeluaran Rp.4.543,520,170,-

Pendayagunaan Zakat

Zakat yang telah terkumpul diberdayakan untuk bantuan pendidikan, pembangunan rumah ibadah, dan pengadaan rumah dhuafa. Untuk sektor pendidikan, dana diberikan sebagai beasiswa tetap, beasiswa tidak tetap, honor guru pengajian dan program wajib belajar mulai TK,SD,SLTP,SLTA, dan Pt. Negeri/Swasta di dalam negeri /di luar Negeri.

BAZIS BDI PT. Arun telah menyalurkan zakat untuk pembangunan Rumah Dhuafa sebesar 624 juta rupiah Untuk 48 unit rumah

dhuafa (tipe 5 X 6 meter). Untuk pekerjaan rehab lebih lima puluh dua juta rupiah. Di samping dari dana Bazis juga dari sumbangan Karyawan Muslim /muslimat pekerja PT. Arun dan bantuan Perusahaan. Jumlah seluruhnya 99 unit rumah Dhuaffa (2007). Mayoritas penduduk yang dibangun ataupun di rehab yaitu di desa Cot Tring (bambu tinggi) dulunya sebagai basis GAM (2005).

Selain itu, zakat juga digunakan untuk bantuan modal usaha produktif kepada fakir / miskin, antara lain adalah modal usaha kecil bidang perdagangan, modal usaha tani, ternak dan lain-lain. Pertama Kerja sama dengan BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk penyaluran modal usaha dana bergulir. Bantuan juga diberikan untuk pengembangan usaha tani dengan nama Kelompok Bina Tani kepada 64 KK keluarga miskin sebagai petani padi dan ternak disekitar Krung Buloh dan Cot Tring, dengan luas lahan yang telah digarap lebih kurang 50 Hektar. Dari hasil pembinaan tersebut 90 % dari jumlah petani padi ini telah menjadi muzakki (pembayar zakat) di kampungnya sendiri setiap selesai panen raya (dua kali per tahun) kecuali bila gagal panen.

Zakat juga diberikan sebagai bantuan pemberian modal langsung kepada per-orangan fakir/miskin atas dasar proposal yang diajukan ke BAZIS BDI PT. Arun, antara lain berupa modal usaha dagang, modal usaha tani, modal usaha ternak, dan bentuk bantuan pada bidang pendidikan.

Selain itu, bantuan zakat diberikan untuk biaya pengobatan. Ada dua pola pemberi bantuan untuk biaya pengobatan ini. *Pertama*, bantuan yang diberikan kepada orang sakit untuk berobat jalan sendiri ke Rumah sakit atau ketempat pengobatan alternatif lainnya. *Kedua* BAZIS mengirim orang sakit ke Dokter spesialis untuk

dioperasi atau dirawat inap di Rumah sakit, seperti penderita tumor/kanker, usus buntu, batu karang, hernia, sakit jiwa, lumpuh layu dan lain-lain. Dalam hal ini Bazis juga telah membuat kerja sama dengan beberapa Rumah sakit/Dokter spesialis dan tempat-tempat pengobatan alternatif lainnya.

Penyaluran bantuan dari zakat melalui santunan hidup kepada fakir/miskin antara lain diberikan kepada orang-orang tua di Panti Jompo, anak-anak yatim di Panti Asuhan, santunan tetap kepada peminta-minta, orang-orang cacat sekitar Kota Lhokseumawe, santunan tetap kepada beberapa janda miskin yang tinggal di sekitar kilang LNG (sekitar desa lingkungan) dan para Muallaf, Korban Bencana Alam, Paket Ramadhan, Paket lebaran Via Muzakki dan santunan lainnya.

Zakat juga digunakan untuk biaya operasional. Dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional ini meliputi antara lain gaji /Uang Cuti /THR/Biaya Perjalanan dinas dan Insentif lainnya untuk empat orang Pegawai BDI dan tiga orang penyiar Radio Istiqomah serta satu orang tenaga magang untuk program data Base Bazis, juga termasuk biaya pengadaan alat-alat kantor (Inventaris) dan biaya Bank lainnya. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional BAZIS BDI PT. Arun dalam tahun 2007 adalah sebesar Rp.160.955.658,87.

Tahun 2008 PT.Arun bekerja sama dengan Kadin Aceh Utara melakukan pelatihan kewirausahaan bagi 150 kontraktor dan vendor di Lhokseumawe dan Lingkungan PT. Arun. Di tahun yang sama PT. Arun memberikan beasiswa kepada 250 mahasiswa di Unsyiah, IAIN, Unimal, STAIN dan Politeknik serta beasiswa dalam mendukung program wajib belajar kepada 5000 siswa SD/Ibtidaiyah dan SMP/Tsanawiyah di Kecamatan Muara Satu dan dua

Pemko Lhokseumawe. Kecuali itu, PT. Arun juga membantu lebih dari 1300 mahasiswa di Aceh yang sedang menyelesaikan skripsi dan program bantuan lainnya serta pembangunan 200 unit rumah dhuaffa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Arun terhadap pengelolaan zakat, menunjukkan bahwa jajaran pimpinan bahwa telah memiliki kesadaran keagamaan untuk mengeluarkan zakat dari gaji mereka sejak 1999. Pengelolaan zakat oleh Badan Dakwah Islam telah melakukan pengelolaan zakat produktif. Dalam pengelolaan Bazis PT.Arun, didistribusikan kepada dua fungsi. Pertama, dana zakat yang sifatnya konsumtif yaitu dialokasikan bagi kaum dhuaffa (fakir Miskin) dan lansia. Kedua, dana zakat yang sifatnya produktif yaitu dialokasikan bagi usaha-usaha kecil seperti usaha perdagangan, pertanian, ternak sapi, Kambing, dan lainnya, juga dana pendidikan wajar dikdas, dan Perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri. Selain itu dialokasikan untuk rehab dan bangun rumah dhuafa, rehab dan bangun Masjid di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Utara, dan Lhokseumawe, juga pemberian dana pengobatan orang-orang sakit. Dengan demikian PT. Arun selain sebagai wadah dalam melakukan aktivitas keagamaan, juga mendukung dan memperhatikan terhadap aktivitas kehidupan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemberdayaan zakat produktif diberikan pada tujuh sektor yaitu yaitu pendidikan, sarana pendidikan dan Rumah Ibadah, pengadaan Rumah Dhuafa, modal usaha produktif, pengobatan, santunan hidup, dan biaya operasional. PT Arun juga mengelola zakat konsumtif.

Ada sejumlah rekomentasi yang disampaikan. Pertama, Pengelolaan zakat melalui Bazis BDI PT.Arun, hendaknya tidak sebatas diperoleh dari zakat profesi saja para pegawainya, akan tetapi juga digalakkan terus dalam infak dan sadaqohnya. Kedua, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya zakat perusahaan. Dengan pernyataan tersebut hendaknya di PT.Arun diupayakan dapat terlaksananya pengelolaan zakat perusahaan. Sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Dewan Syariah Nasional MUI, yang dikatakan sebagai Ijtihad Modern. Ketiga, dengan menyusutnya jumlah pegawai PT. Arun tidak menutup kemungkinan untuk bergerak dalam pengelolaan zakat atas perusahaan. Keempat, Sesuai dengan Visi dan Misi PT.Arun, hendaknya terus berkompetisi dalam perbaikan nasib umatnya, di samping selalu mengembangkan potensi SDM pegawai PT.Arun.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat Seri 4 Petunjuk bagi Muzaki*. Jakarta; Depag, 1982.

Departemen Agama RI. *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf: Pedoman Zakat Seri 2. Metode Penyuluhan*. Jakarta, 1984.

Harmoko, Munawir Sjadjali, dkk. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1991.

Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*. Diterbitkan oleh bagian proyek peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2002.

Departemen Agama RI. *Pelaksanaan Zakat Pasca UU No. 38 tahun 1999*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004.

Djuanda Gustian, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ramulyo Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asnaini. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.